



P U T U S A N

Nomor 366 /PDT/2020/ PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Mabes Hankam GG Sawo II RT. 001 RW. 005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini di wakili oleh IR.RA. SUTRISNOKGA, Kewarga negaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA berdasarkan Akta Pendirian No. 102, tanggal 13 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris Dradjat Darmadji, SH., Notaris di Jakarta, dengan adanya Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA No. 03, tanggal 10 Januari 2017, dibuat dihadapan Notaris H.Zafrullah Hidayat, SH., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSMIN EFFENDY, S.H., M.H., BUDI SETIARTO, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor RUSMIN EFFENDY, S.H., M.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan Utan Kayu Raya No. 52B Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Juli 2020 dengan register 87/SK/2020, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO**, berkantor di Jalan Tumenggung Djogonegoro No. 26, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Hal 1 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, memberikan Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : 050/04992/DPUPR/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : SK-1248/M.3.38/Gph.2/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo beralamat di Jalan Serayu Nomor 2 Wonosobo sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGATI**;

2) **KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI, UKM, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PROYEK PEMBANGUNAN PASAR INDUK WONOSOBO**, berkantor di Jalan Tumenggung Djogonegoro No. 26, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi dari Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : 050/575/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : SK-1249/M.3.38/Gph.2/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo beralamat di Jalan Serayu Nomor 2 Wonosobo sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGATII**;

3) **BUPATI KABUPATEN WONOSOBO**, beralamat di Jl. Sindoro No. 2 – 4, Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak Substitusi dari Bupati Wonosobo kepada Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : 180/1456/HK/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo Nomor : SK-1247/M.3.38/Gph.2/11/2019 tanggal 19 Nopember 2019 kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Wonosobo beralamat di Jalan Serayu Nomor 2 Wonosobo, sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Hal 2 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2020 Nomor 366/PDT/2020/ PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Wsb, tanggal 30 Juni 2020 yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 21 Oktober 2019, Register Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2019/PN Wsb telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Jalan Mabes Hankam GG. Sawo II RT. 001 RW. 005 Kelurahan Setu Kecamatan Cipayang Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang kontraktor.
2. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I menandatangani Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, dihadapan Tergugat II dan Tergugat III di Kantor Bupati Wonosobo, dengan objek pembangunan Pasar Induk Wonosobo seluas 12.275m².
3. Bahwa sumber dana pembangunan Pasar Induk Wonosobo dari sumber dana tahunan anggaran 2017, 2018, 2019, sumber dana APBD, nilai Pagu Paket Rp. 143.200.000.000,-(seratus empat puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah),dengan nilai HPS Paket Rp. 143.176.777.000,-(Seratus empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
4. Bahwa Pasal 6 Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak), No. 050/418.1/PPK/DPKUM/2017, menentukan bahwa ".....Penyelesaian seluruh pekerjaan selama 650 (enam ratus lima puluh) hari kalender";

Hal 3 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Syarat-syarat Umum Kontrak No: 050/418.1/PPK/DPKUM/2017 tanggal 24 Oktober 2017, ada ketentuan mengenai Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari Penggugat kepada Tergugat I dan Pemberian Uang Muka dari Tergugat I kepada Penggugat pada saat dimulainya pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut;
6. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Tergugat I belum menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Kerja (SPK), tetapi terlebih dahulu menerbitkan dan menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.050/22/PPK/DPKUM/2017, yang pada pokoknya dan atau persamaannya memerintahkan kepada Penggugat segera memulai pelaksanaan pekerjaan, yang seyogyanya dan atau pada umumnya Tergugat I semestinya terlebih dahulu menerbitkan SPK setelah itu baru SPMK. Anehnya sampai pemutusan kontrak ini, SPK tidak pernah diterbitkan, bahkan Penggugat dikenakan sanksi *blacklist*;
7. Bahwa Garansi Bank dari Bank Bukopin Syariah No.: 16/SPPY-BG/BSB-MLW/I/2018 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp. 7.158.838.850,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah), merupakan Jaminan Pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang Penggugat serahkan kepada Tergugat I pada tanggal 19 Januari 2018;
8. Bahwa kemudian untuk jaminan uang muka sebesar 15% Penggugat menyerahkan kepada Tergugat I asli sertifikat yang diterbitkan oleh Asuransi Jasindo No. 414.843.200.18.00011/000/000, tertanggal 7 Februari 2018, senilai Rp. 17.165.961.300,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam satu tiga ratus rupiah);
9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat I yang pada pokoknya dan atau persamaannya memohon untuk mencairkan uang muka sebesar 15 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 114.439.742.000,- (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) x 15% = Rp. 17.165.961.300,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) karena Penggugat akan memulai pekerjaan setelah keluarnya SPMK;
10. Bahwa meskipun Penggugat telah menjaminkan asli sertifikat dari Asuransi

Hal 4 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasindo sebagai jaminan uang muka, Tergugat tidak mau memberikan uang muka yang merupakan hak Penggugat selaku penyedia barang/jasa sebagaimana syarat perjanjian kontrak agar pembangunan Pasar Induk Wonosobo dapat terlaksana;

11. Bahwa setelah penandatanganan kontrak perjanjian paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tertanggal 27 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen atau Tergugat I dan Penggugat, sesuai Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa berikut perubahannya menyebutkan; *"Para pihak menandatangani kontrak setelah penyedia barang / jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"*. Faktanya Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum dan tidak menjalankan amanat sebagai manamustinya;
12. Bahwa meski belum mendapatkan uang muka Penggugat tetap melakukan pekerjaan dan bahkan Tergugat I berani menerbitkan SPMK lalu menyerahkan dan atau memberikan SPMK tersebut kepada Penggugat namun masih terdapat banyak persoalan yang belum diselesaikan Tergugat I, di saat Penggugat akan memulai melaksanakan pekerjaan dengan mengunjungi lokasi yang akan dibangun Pasar Induk Wonosobo, yang antara lain persoalan tersebut:
 - a. Lahan/Lapangan yang akan dikerjakan belum diserahkan kepada Penggugat;
 - b. Belum dilakukan Mutual Check Nol (MC0);
 - c. Pedagang belum di relokasi ke tempat lain bahkan sejak awal kontrak sampai pemutusan kontrak.
 - d. Adanya demo-demo pedagang yang tidak mau direlokasi sementara ke tempat lain sampai selesainya pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
 - e. Adanya intimidasi dari masyarakat
 - f. Belum adanya Surat Penyerahan Lapangan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
13. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut angka 11 (sebelas) di atas, maka Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan dan kemudian pada tanggal 28 Maret 2018 Penggugat melayangkan surat kepada Tergugat I tentang keadaan yang sesungguhnya di lokasi atau lapangan, pertama

Hal 5 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tuntasnya relokasi pedagang dan kedua perhitungan MC titik 0 belum dibuat;

14. Bahwa ternyata dengan adanya permasalahan teknis pembangunan Pasar Induk Wonosobo, Tergugat III sebagai Kepala Daerah/Bupati tidak menjalankan fungsi kontrolnya dengan mengontrol segala bentuk aktivitas pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut sehingga pembangunan menjadi terhambat padahal terdapat jangka waktu penyelesaian pembangunan tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin pembangunan dapat dimulai / dikerjakan secara maksimal, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat mengadakan rapat dengan kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II akan merelokasi pedagang yang akan dibantu dengan pihak yang berwajib dan atau aparat terkait;
16. Bahwa fakta yang tidak dapat dibantahkan Tergugat I tidak mampu merelokasi pedagang ke tempat lain/ sementara yang berakibat Penggugat tidak maksimal dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya;
17. Bahwa meskipun telah disurati berkali kali yang pada pokoknya mohon segera mencairkan uang muka sebesar 15%, Tergugat I tetap enggan memberikan uang muka tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan terpaksa Penggugat menghentikan pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
18. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menegur Penggugat sebagaimana Surat Peringatan pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang pada pokoknya dan atau persamaannya kecewa terhadap pekerjaan Penggugat karena pembangunan Pasar Induk Wonosobo sangat terlambat yaitu kurang mencapai 1% yang seharusnya di *time schedule* 18,299% sampai dengan akhir Juli 2018;
19. Bahwa sampai saat ini jaminan uang muka masih ditahan Tergugat I, padahal tidak ada bukti penolakan adanya kesalahan jaminan uang muka sebagaimana dimaksud;
20. Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang memberikan peringatan kesatu, kedua dan ketiga merupakan tindakan konyol karena sangat terlambatnya pembangunan Pasar Induk Wonosobo disebabkan dari Tergugat I dan Tergugat II sendiri sebagaimana yang telah jelaskan angka 11 (sebelas) dan tidak dicairkannya uang muka sebesar 15% padahal Penggugat telah menyerahkan asli sertifikat yang diterbitkan

Hal 6 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asuransi Jasindo No. 414.843.200.18.00011/000/000, tertanggal 7 Februari 2018, senilai Rp. 17.165.961.300,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam satu tiga ratus rupiah), sebagai jaminan uangmuka;

21. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Tergugat I melayangkan surat dengan Nomor surat No. 050/601/PPK/PS.Induk/2018, yang pada pokoknya dan atau persamaannya menerangkan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
22. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat diputus kontraknya oleh Tergugat I dengan alasan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23. Bahwa Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatakan

Ayat (1) : PPK dapat memutus kontrak apabila :

Huruf c, Mengatakan : "Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang"; dan atau;

Huruf d, Mengatakan : "pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang";

24. Bahwa sesungguhnya tidak cukup alasan Tergugat I memberhentikan Penggugat mengerjakan pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo karena fakta sebagaimana yang Penggugat telah jelaskan di atas akibat dari kesalahan Tergugat I dan Tergugat II ;
25. Bahwa keputusan Tergugat I tersebut memutus kontrak sama sekali bertentangan secara hukum karena masih memerlukan persetujuan pihak lainnya;
26. Bahwa menurut Tergugat I dan Tergugat II Penggugat melanggar ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan

Hal 7 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, sama sekali tuduhan tidak beralasan dan tidak ada dasarnya karena tidak pernah ada dan proses hukum pidananya sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

27. Bahwa Penggugat menduga Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini mempunyai kepentingan nya sendiri, karena akan melakukan dengan menindak lanjutnya ke Pasal 93 ayat (2), yang mengatakan;

“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksana dicairkan;
- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan;
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam DaftarHitam

28. Bahwa dugaan Penggugat terbukti dengan adanya usaha dari Tergugat I hendak mencairkan dan jaminan pelaksanaan ke Bank Syariah Bukopin dan Penggugat (PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA) dimasukkan ke dalam daftar hitam berdasarkan keputusan dari Tergugat II, Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UsahaKecil Dan Menengah Kabupaten Wonosobo Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 50/140/Disdagkopukm/2019 tertanggal 26 April 2019;

29. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang memberhentikan dan atau melakukan pemutusan kontrak secara sewenang-wenang dengan Penggugat dalam pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang mana perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, jelas dan nyata sangat merugikan Penggugat. Karena sebagaimana angka 11 (sebelas) ,meskipun uang muka (DP) sebesar 15 % belum Penggugat terima, Penggugat telah melakukan pekerjaan. Hal ini merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan itikad baik dari Penggugat;

30. Bahwa asli sertifikat dari Asuransi Jasindo No. No. 414.843.200.18.00011/000/000, tertanggal 7 Februari 2018, senilai Rp. 17.165.961.300,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam satu tiga ratus rupiah),yang merupakan jaminan uang muka masih berada di tangan Tergugat I, belum dikembalikan kepada Penggugat, padahal sampai dengan Pemutusan Kontrak Penggugat belum menerima uang muka (DP)

Hal 8 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 15% sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

31. Bahwa pekerjaan yang Penggugat lakukan antara lain melakukan mobilisasi, mengerjakan pagar, mengerjakan bedeng pekerja, mobilisasi alat berat, pembelian besi, pasir, dan kebutuhan lainnya;
32. Bahwa perbuatan Tergugat II yang menetapkan Penggugat masuk dalam daftar hitam sangat bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan Penggugat karena dengan penetapan daftar hitam tersebut Penggugat tidak dapat menjalankan usahanya seperti biasanya;
33. Bahwa semestinya Tergugat III melakukan kontrol terhadap segala bentuk tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II tidak hanya menanggapi permasalahan ini dari laporan Tergugat I dan Tergugat II saja, melainkan juga harus melakukan investigasi ke lapangan agar mengetahui kejadian yang sebenarnya dan sesungguhnya atas terhambatnya pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
34. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat sebagaimana yang telah disajikan di atas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mengatakan, *"Seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut"*;
35. Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini, Para Tergugat telah melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah sebagaimana telah disebutkan dalam dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, jelas dan nyata sangat merugikan Penggugat, dikarenakan Penggugat selama ini tidak pernah merasa melakukan perbuatan tuduhan Pelanggaran Pasal 93 Ayat (1) huruf c dan/atau huruf d Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
36. Bahwa perbuatan melawan hukum yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I adalah berbuat atau tidak berbuat merupakan

Hal 9 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan melawan hukum apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Melanggar hak subjektif orang lain, atau; b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; c) Melanggar kaidah tata susila; d) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati;

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas Tindakan Perbuatan Melawan Para Tergugat, terkait kerugian atas biaya mobilisasi dan pembangunan bedeng-bedeng pekerja dan biaya pekerjaan awal berikut dengan material yang dibeli dan biaya Pengurusan Jaminan Uang Muka dan Biaya pengurusan Biaya Jaminan Pelaksanaan, dan lain-lain, sehingga sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian tersebut sebesar Rp. 9.000.749.999,- (*sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) kepada Para Tergugat;

b. Kerugian immateriil:

Berupa keresahan yang dibuat oleh Para Tergugat kepada Penggugat dan tekanan batin yang mengakibatkan Penggugat tidak dipercaya lagi oleh Rekan Bisnis, sudah sepatutnya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (*seratus milyar rupiah*) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat seketika dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

38. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan;

39. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka patut menurut hukum agar Para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Hal 10 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa Gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat untuk tidak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Bukopin Syariah No.: 16/SPPY-BG/BSB-MLW//2018 tertanggal 17 Januari 2018 senilai Rp.7.158.838.850,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat asli sertifikat yang diterbitkan oleh Asuransi Jasindo No. 414.843.200.18.00011/000/000, tertanggal 7 Februari 2018, senilai Rp. 17.165.961.300,- (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam satu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp9.000.749.999,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat dan serta membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara seketika dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 11 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur

- Salah satu syarat formil mengenai isi gugatan mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan (*posita/fundamentum petendi*);
 - *Fundamentum Petendi* memuat dua unsur yaitu :
 - 1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*) yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan ; dan antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa.
 - 2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*) yang memuat penjelasan mengenai:
 - fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat; atau
 - penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat. Penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud.
- (M. Yahya Harahap, SH, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta: Mei 2006, Cetakan Keempat).
- Surat gugatan yang positanya tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa

Hal 12 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*fetelijke grond*) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud menjadikan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Selain itu gugatan Penggugat juga merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena terdapat pertentangan dalil gugatan di antara posita gugatan yaitu Penggugat pada halaman 4 angka 12 – 13 pada pokoknya mendalilkan : “Bahwa meski belum mendapatkan uang muka Penggugat tetap melakukan pekerjaan dan bahkan Tergugat I berani menerbitkan SPMK lalu menyerahkan dan atau memberikan SPMK tersebut kepada penggugat namun masih terdapat banyak persoalan yang belum diselesaikan Tergugat I, disaat penggugat akan memulai melaksanakan pekerjaan dengan mengunjungi lokasi yang akan dibangun Pasar Induk Wonosobo, yang antara lain persoalan tersebut: lahan/lapangan yang akan dikerjakan belum diserahkan kepada Penggugat, belum dilakukan Mutual Check 0 (MC0), Pedagang belum direlokasi ke tempat lain bahkan sejak awal kontrak sampai pemutusan ontrak, adanya demo-demo pedagang yang tidak mau direlokasi selentara ke tempat lain sampai selesainya pembangunan pasar induk Wonosobo, adanya intimidasi dari masyarakat, belum adanya surat penyerahan lapangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”. Namun dalam posita gugatan halaman 7 angka 31 Penggugat justru mendalilkan : “bahwa pekerjaan yang penggugat lakukan antara lain melakukan mobilisasi, mengerjakan pagar, mengerjakan bedeng pekerja, mobilisasi alat berat, pembelian besa, pasir dan kebutuhan lainnya”.

Bahkan dalil posita pada angka 31 tersebut dijadikan dasar pertimbangan Penggugat untuk menuntut pembayaran ganti rugi materiil sebagaimana petitum angka 5 halaman 9;

- Bahwa posita yang bertentangan satu sama lain nya dalam suatu gugatan menunjukkan bahwa gugatan tersebut merupakan gugatan kabur (*obscuur*) sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

1.2. Gugatan Penggugat Salah Pihak

Hal 13 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bupati sebagai Tergugat III selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara keperdataan akibat perbuatan yang dilakukan kepala dinas selaku pejabat pembuat komitmen. Secara yuridis, bupati adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah, namun dalam pelaksanaannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada kepala dinas sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai peraturan turunannya. Dengan adanya pendelegasian kewenangan dari bupati kepada kepala dinas, maka yang bertanggung jawab secara hukum atas semua pengelolaan keuangan daerah dibebankan kepada kepala dinas selaku pengguna anggaran / pengguna barang. Demikian pula ditinjau dari perspektif ajaran hukum perdata bahwa perbuatan yang dilakukan kepala dinas juga tidak dapat dibebankan kepada bupati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1340 KUHPerdata.

Pasal ini menjadi pembatas daya ikat dan keberlakuan perjanjian bagi para pihak, yakni sebatas bagi para pihak yang membuatnya. Bupati bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan ikatan/perjanjian yang dibuat oleh pejabat pembuat komitmen. Tindakan atau perbuatan kepala dinas menandatangani perjanjian merupakan kewenangan yang mandiri dari kepala dinas yang akibat hukumnya ditanggungnya sendiri dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menjadikan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang Salah Pihak sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM PROVISI

Penggugat dalam gugatannya halaman 10 memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya.

Hal 14 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (2008 : 885).

Tuntutan provisi harus memenuhi syarat formil, yakni :

- a. Memuat alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensi dan relevansinya dengan gugatan pokok
- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara yang dimohonkan
- c. Tindakan yang dimohonkan tidak boleh mengenai pokok perkara

Bahwa menurut pendapat kami, tuntutan provisional yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan dan harus ditolak karena :

- a. Bahwa berdasarkan syarat formil diatas, penggugat tidak dapat menunjukkan alasan diajukan tuntutan provisi termasuk urgensinya.
- b. Tuntutan provisional yang diajukan Penggugat identik dengan tuntutan pokok sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, hal mana sesuai dengan yurisprudensi sbb :
 - Putusan MA RI No.1070 K/Sip/1972 tgl. 7 Mei 1973 “Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” ;
 - Putusan MA RI No.729 K/Sip/1976 tgl 5 Juli 1977 “Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak” ;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat provisionil.

III. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

Sebelum kami menanggapi dalil Penggugat, perlu kami sampaikan bahwa ditandatanganinya perjanjian kontrak pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo adalah pada tanggal 27 Desember 2017 dimana dalam surat perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Induk Wonosobo Nomor : 050/418.1/PPK/DPKUM/2017 mendasarkan pada

Hal 15 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 beserta Petunjuk Teknisnya. Dengan diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 16 Maret 2018, dalam ketentuan Pasal 93 menyebutkan *“semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.”*

Selanjutnya kami akan menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagai bantahan atas posita gugatan Penggugat sebagai berikut :

II.1. Tentang tidak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) dalam paket pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebagaimana posita gugatan angka 6 halaman 3.

Maka kami membatah dalil Penggugat tersebut yaitu bahwa mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 55 bahwa tanda bukti perjanjian terdiri atas :

- a. bukti pembelian;
- b. kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. surat perjanjian; dan
- e. surat pesanan.

Lebih lanjut mengenai Surat Perintah Kerja (SPK), pada ketentuan Pasal 55 ayat (4), digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 55 ayat (5) menentukan : Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang

Hal 16 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Surat Perintah Melaksanakan Kerja (SPMK) merupakan kegiatan pelaksanaan perjanjian, sehingga terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo dengan nilai kontrak Rp. 114.439.742.000,00 (seratus empat belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah), maka mengacu pada ketentuan di atas, tanda bukti perjanjiannya menggunakan Surat Perjanjian (Kontrak) bukan Surat Perintah Kerja (SPK).

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Para Tergugat, dalam hal ini PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dalam mengeluarkan SPMK Nomor : 050/22/PPK/DPKUKM/2018 tanggal 08 Januari 2018 telah sesuai dengan ketentuan dan tidak melakukan perbuatan beritikad buruk sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

- II.2. Tentang Tergugat I telah melanggar hukum ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai jaminan pelaksanaan sebagaimana posita gugatan angka 07 dan 11.

Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan pelanggaran hukum tidak menjalankan amanat sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah : *"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ."* Oleh karena itu perlu kami sampaikan beberapa hal berikut :

- Bahwa Penggugat selaku Penyedia Jasa Pembangunan Pasar Induk Wonosobo telah menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 135/BG-PLK/LPG-BUKI/XI/2017 tanggal 17 Nopember 2017 yang diterbitkan PT. Bank Bukopin, TBK. Cabang Lampung di Bandar Lampung, sejumlah uang Rp.

Hal 17 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.158.838.850,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), namun pada tanggal 08 Desember 2017 Sdr. AHMAD RIDWAN selaku pihak PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama meminjam Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PPK untuk keperluan perbaikan atas kesalahan penomoran karena Pembangunan Pasar Induk Wonosobo ini adalah kontrak multiyears sehingga PPK menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada Sdr. AHMAD RIDWAN;

- Bahwa Penggugat selaku Penyedia Jasa Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, mengetahui Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, kemudian menyerahkan Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan Nomor : 16/SPPY-BG/BSB-MLW/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang diterbitkan PT. Bank Syariah Bukopin Cabang Melawai di Jakarta, sejumlah uang Rp. 7.158.838.850,- (tujuh milyar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat dari Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) nomor : 5013/D.4.2/KSL/05/2018 tanggal 18 Mei 2018 mengenai tanggapan/penjelasan terhadap Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo pada angka 3 menyebutkan :

Terhadap adanya pergantian jaminan setelah kontrak ditandatangani, maka jaminan pelaksanaan yang diberikan setelah penandatanganan kontrak tersebut dapat diterima sepanjang jaminan pelaksanaan tersebut memenuhi syarat antara lain :

- a. Diterbitkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjamin/Perusahaan Asuransi;
- b. Besaran/nilai jaminan tidak kurang dari yang ditetapkan;
- c. Pihak Penjamin dan penerima jaminan sesuai dengan ketentuan (kontrak);

Hal 18 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bersifat mudah dicalirkan dan tidak bersyarat
(*unconditional*)

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan beritikad buruk sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat.

II.3. Tentang permasalahan pencairan uang muka paket pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan terlambatnya progres pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebagaimana posita gugatan angka 07 – 20 pada halaman 3 – 5.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017.
- Bahwa penandatanganan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 didasarkan pada Surat Penetapan Pemenang Lelang No. 050/292/2017 tanggal 24 Oktober 2017 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 050/314/DPKUKM/2017 tanggal 03 November 2017;
- Bahwa pada saat akan dilakukan MC-0, terjadi perbedaan dalam hal tersedianya tenaga Ahli di lapangan yang tidak sesuai baik itu dalam hal jumlah maupun keahlian. Tergugat I menjumpai bahwa *Project Manager (PM) Pertama* pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang berada di lapangan tidak sesuai dengan kapasitasnya dikarenakan yang bersangkutan spesialisasinya di bidang perkereta-apian sehingga Tergugat I berkeberatan dengan kualitas *Project Manager (PM)* tersebut dan agar dilakukan penggantian;
- Bahwa permasalahan timbul saat terjadi pergantian personel *Project Manager (PM)* dimana *Project Manager (PM)* yang baru tidak mau menandatangani MC-0 menyesuaikan dengan waktu dimana *Project Manager (PM)* yang pertama bertugas sehingga

Hal 19 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbedaan pendapat yang berlarut-larut bahkan sampai dengan pergantian personel PM berikutnya;

- Bahwa faktanya di lapangan, dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, Penggugat mengalami keterlambatan dari rencana progres pekerjaan atau tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak. Hal tersebut bersesuaian dengan laporan dari sesuai dengan laporan prestasi fisik PT.Cirijasa Cipta Mandiri selaku Konsultan Pengawas;
- Bahwa oleh karena Penggugat faktanya telah mengalami keterlambatan dari rencana progress Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat sesuai dengan surat No. 005/416/2018 tanggal 31 Juli 2018 dan menyampaikan kepada Pengugat hal-hal sebagai berikut :
 - Sesuai dengan rencana progres kumulatif di time schedule sampai dengan akhir Juli 2018 adalah 18,299 %, namun kondisi progres kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu persen);
 - Penempatan personil di lapangan baik jumlah maupun kapasitas tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak;Sistem manajemen proyek di lapangan kurang profesional dan tidak sesuai dengan rencana yang ada dalam dokumen kontrak.
- Bahwa ternyata Penggugat tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama tersebut, sehingga Tergugat I kembali mengirimkan Surat Peringatan Kedua Pembangunan Pasar Induk Wonosobo dan menyampaikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:
 - Tidak ada peningkatan kegiatan di lapangan baik material maupun peralatan pendukung untuk mencapai progress kegiatan pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang baru

Hal 20 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kurang dari 1 % sesuai target capaian progress kumulatif adalah 18,299 %;

- Belum ada upaya penempatan personil di lapangan yang sesuai dengan jumlah dan kapasitas;
 - Belum ada upaya peningkatan pengelolaan manajemen proyek sesuai dengan metoda pelaksanaan yang ada di dokumen kontrak.
- Bahwa oleh karena Penggugat tetap tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua tersebut, selanjutnya Tergugat I mengirimkan Surat Peringatan Ketiga dan menyampaikan kepada Penggugat hal-hal sebagai berikut:
- Sesuai dengan rencana progress kumulatif di *time schedule* sampai dengan akhir Juli 2018 adalah 18,299 %, namun progress kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu per seratus);
 - Penempatan personil di lapangan baik jumlah maupun kapasitas tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak;
 - Sistem manajemen proyek di lapangan kurang profesional dan tidak sesuai dengan rencana yang ada di dokumen kontrak.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo tersebut, Penggugat telah melakukan wanprestasi, terbukti bahwa progress kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo di lapangan sangat terlambat yaitu mencapai kurang dari 1 % (satu per seratus), sehingga hal tersebut menunjukkan ketidakmampuan Penggugat untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo.
- Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan karena adanya keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari

Hal 21 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan; melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

- Dalam perkara ini, jelas dan tegas bahwa Penggugat telah wanprestasi karena Penggugat tidak dapat melaksanakan Kontrak Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut sesuai dengan progress kumulatif time schedule yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak.
- Sehingga dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo karena Tergugat I tidak memberikan uang muka (vide posita gugatan halaman 3 – 5 angka 7 dan 20) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- Berdasarkan Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 pada Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf “P”, disebutkan mengenai Pembayaran Uang Muka yaitu :
“Uang Muka dapat diberikan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari harga kontrak, setelah Penyedia Jasa menyerahkan Jaminan Uang Muka dengan nilai yang sekurang kurangnya sama dengan besarnya Uang Muka yang diminta dan diterbitkan oleh Bank Umum (bukan Bank Perkreditan Rakyat) dengan disertai pengajuan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak”.
- Mencermati ketentuan mengenai uang muka seperti yang diatur dalam huruf “p” Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) tersebut dapat dimaknai bahwa uang muka dapat diberikan setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) dari harga kontrak kepada Penggugat apabila Penggugat telah menyerahkan Jaminan Uang

Hal 22 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Muka dengan nilai yang sekurang kurangnya sama dengan besarnya Uang Muka tersebut yang diterbitkan oleh Bank Umum, sedangkan dalam kasus ini Penggugat menyerahkan Jaminan Uang Muka dalam bentuk Asuransi Jasindo dengan Nomor Jaminan 414.843.200.18.00011/000/000 tertanggal 07 Februari 2018 senilai Rp. 17.165.961.300,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa Jaminan Uang Muka yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dalam bentuk Asuransi tidak memenuhi kualifikasi Jaminan Uang Muka sebagaimana disyaratkan dalam Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK), sehingga karena tidak memenuhi kualifikasi Jaminan Uang Muka sebagaimana diatur dalam SSKK, maka Tergugat I tidak dapat memberikan Uang Muka tersebut;
- Ketidakmampuan Penggugat menyerahkan Jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh Bank Umum menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki anggaran yang cukup tersedia dalam pembiayaan proyek Pekerjaan Pasar Induk Wonosobo yang mengakibatkan Penggugat terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang ada dalam Kontrak;
- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari Penggugat pernah mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebesar Rp. 17.165.961.300,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan rencana penggunaan untuk : pekerjaan persiapan dan pekerjaan terstruktur sedangkan dalam ketentuan Pasal 88 (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menentukan Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk : a. mobilisasi alat dan tenaga kerja; b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk memperbaiki rencana

Hal 23 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



penggunaan uang muka tersebut disertai perincian yang jelas sesuai RAB Kegiatan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo.

- Bahwa Penggugat yang mau bekerja setelah diserahkan uang muka, Penggugat telah lupa akan kewajibannya. Uang muka adalah hak sedangkan melakukan pekerjaan adalah kewajiban. Penggugat melalaikan kewajibannya sehingga wanprestasi dan selalu menuntut hak sehingga dengan demikian Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan beritikad buruk sedangkan Tergugat I, II, dan III tidak melakukan perbuatan itikad buruk dikarenakan telah melakukan tugas tugas nya sesuai dengan kewenangannya;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan tidak melakukan perbuatan beritikad buruk sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai petitum Gugatan pada halaman 9 angka 4, Asli Sertifikat yang diterbitkan oleh Asuransi Jasindo Nomor : 414.843.200.18.00011/000/000 tertanggal 07 Februari 2018 senilai Rp. 17.165.961.300,00 (tujuh belas milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) saat ini masih berada di pihak PPK dan sejauh ini sampai dengan diajukannya petitum *a quo*, Penggugat belum pernah mengajukan permohonan agar Asli Sertifikat Jaminan Uang Muka dikembalikan kepada Penggugat. Mengingat bahwa dalam ketentuan baik itu SSUK maupun SSKK juga tidak mengatur mengenai jangka waktu pengembalian jaminan uang muka kepada Penyedia sehingga Asli Sertifikat Asuransi masih berada di tangan PPK.

II.4. Tentang permasalahan relokasi pedagang Pasar Induk Wonosobo sebagaimana posita gugatan angka 12 – 16 pada halaman 4 – 5.

Bahwa apa yang menjadi posita dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa disaat memulai pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo terkendala dengan adanya persoalan pedagang yang belum direlokasi ke tempat lain. Perlu kami sampaikan bahwa kondisi lahan bekas pasar yang terbakar yang akan dijadikan lokasi

Hal 24 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



pembangunan Pasar Induk Wonosobo dalam keadaan bersih atau steril dan siap untuk dikerjakan pembangunannya. Hal ini terbukti dengan adanya penjelasan dari Penggugat pada posita gugatannya angka 12 “...meski belum mendapatkan uang muka, Penggugat tetap melakukan pekerjaan....” Dan pada posita angka 37 “.... terkait kerugian atas biaya mobilisasi dan pembangunan bedeng-bedeng pekerja dan biaya pekerjaan awal ...” dan laporan prestasi fisik Manajemen Konstruksi PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo terdapat pekerjaan Penggugat pada pembangunan Pasar Insuk Wonosobo senilai 0,68 % sehingga permasalahan relokasi pedagang yang menjadi penghambat pekerjaan terbantahkan.

Mengenai akses masuk ke lokasi pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo, mendasarkan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo telah disepakati dalam hal mobilitasi peralatan dan demobilisasi bahwa rute perjalanan material menuju lokasi adalah dari jalan Resimen 18 belok kanan menuju jalan Pasar II (pintu pasar induk Wonosobo sebelah barat). Sehingga apa yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya mengenai permasalahan relokasi pedagang pada dasarnya tidak mendasar.

II.5. Tentang Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan pemutusan kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebagaimana posita gugatan angka 21 – 26 pada halaman 5 – 6.

- Dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan :

PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

- a. kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak;
- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima

Hal 25 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa mengenai pemutusan kontrak pekerjaan (PHK) pembangunan Pasar Induk Wonosobo terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama, PPK mendasarkan pada laporan hasil klarifikasi dan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9971/D.4.3/10/2018 tanggal 08 Oktober 2018 perihal tanggapan dan permohonan tindak lanjut atas pengaduan dari pihak PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama;
 - Bahwa dalam laporan hasil klarifikasi dan tindak lanjut atas surat LKPP tersebut, Inspektorat Kabupaten Wonosobo selaku APIP berkesimpulan pada angka 3 : PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama telah melakukan kecurangan dan penyimpangan prosedur dalam gugatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pembangunan Pasar Induk Wonosobo sebagaimana pengakuan pada angka 3, 4, dan 5 Gugatan Perdata Nomor : 168/G-Wonosobo/VIII/2018 didaftar dengan No. :

Hal 26 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt./G/2018/PN.Wsb. sehingga APIP kemudian merekomendasikan kepada PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo untuk memutuskan perjanjian (pemutusan kontrak) paket pekerjaan konstruksi pembangunan Pasar Induk Wonosobo (tahun jamak) nomor : 050/418.1/PPK/DPKUKM/2018 antara Ir. Widi Purwanto, M.T. selaku PPK dengan Ir. R.A. Sutrisno KGA. Selaku Direktur Utama PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama;

- Adapun materi posita pada angka 3, 4, dan 5 Gugatan perkara perdata teregister nomor : 15/Pdt./G/2018/PN.Wsb. yaitu :

3. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, paket lelang konstruksi pembangunan Pasar Induk Wonosobo dimenangkan oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah dimenangkan Penggugat dalam lelang pembangunan tersebut di atas, Penggugat tidak pernah menerima surat-surat apapun dari Tergugat I mengenai paket proyek pembangunan Pasar Induk Wonosobo;
5. Bahwa Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani dan memberikan jaminan penawaran kepada Tergugat I, dan tidak pernah mengangkat karyawan yang tertera namanya di dalam dokumen penawaran.

- Dalam ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengenai bagian Kedua Pengaduan Masyarakat menyebutkan :

- (1) Masyarakat menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
- (2) Aparat Penegak Hukum meneruskan pengaduan masyarakat kepada APIP untuk ditindaklanjuti.
- (3) APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menindaklanjuti pengaduan sesuai kewenangannya.
- (4) APIP melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah.

Hal 27 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah melaporkan kepada instansi yang berwenang, dalam hal diyakini adanya indikasi KKN yang merugikan keuangan negara.
- (6) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (7) LKPP mengembangkan sistem pengaduan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa dalam hal ini, Inspektorat Kabupaten Wonosobo selaku APIP telah melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dengan Laporan Nomor : 700/032/Kla.X/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Hasil Klarifikasi dan Tindak Lanjut Inspektorat Kabupaten Wonosobo yang merupakan tindak lanjut atas surat dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut yang kemudian diikuti dengan Surat Inspektur Kabupaten Wonosobo Nomor 700/0692/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Tindak Lanjut Pengaduan kepada PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo yang berisi rekomendasi dari Inspektorat selaku APIP kepada PPK Pembangunan Pasar Induk Wonosobo untuk memutuskan perjanjian (pemutusan kontrak) pekerjaan pembangunan Pasar Induk Wonosobo karena telah terjadi penyimpangan prosedur.

Dari uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dalam menerbitkan Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo terhadap PT. Tirta Dhea Addonnics Pratama selaku Penyedia telah sesuai dengan prosedur sehingga bukan suatu perbuatan yang melawan hukum.

- II.6. Tentang Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran Nomor : 050/154.1/Disdagkopukm/2019 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 08 Mei 2019 terhadap Penggugat sebagaimana posita gugatan angka 32 pada halaman 7.

Hal 28 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa :
 - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
 - b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
 - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- Bahwa mengenai mekanisme penetapan sanksi daftar hitam mengacu pada ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem-LKPP);
- Bahwa Tergugat II selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Penetapan Sanksi Daftar Hitam terhadap Penggugat telah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat selaku APIP dimana APIP melakukan pemeriksaan usulan penetapan sanksi daftar hitam dan selanjutnya dari hasil klarifikasi pihak-pihak terkait dan dokumen-dokumen terkait maka Inspektorat Kabupaten Wonosobo selaku APIP, berdasarkan fakta bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan pasar induk Wonosobo secara sepihak oleh PPK, merekomendasikan pemberian sanksi daftar hitam kepada Penyedia sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf g Peraturan LKPP Nomor : 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Bahwa mengenai Jaminan Pelaksanaan, sampai saat ini belum bisa dicairkan oleh para Tergugat dikarenakan berdasarkan surat Divisi Bisnis Area II PT. Bank Syariah Bukopin kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Wonosobo Up. Yth. Ir Widi Purwanto, M.T. Nomor :

Hal 29 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

066/PINCAB/BSB-MLW/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 perihal pemberitahuan proses klaim bank garansi yang merupakan surat untuk menindaklanjuti permohonan pencairan jaminan pelaksanaan dari PPK bahwa pada pokoknya pihak Bank Garansi akan membayarkan klaim bank garansi tersebut sepanjang proses hukum dalam persidangan tersebut (terhadap perkara Nomor : 15/Pdt.G/2018/ PN.Wsb) telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*).

- II.7. Tentang Tergugat III yang tidak melakukan kontrol atas segala bentuk tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana posita gugatan angka 33 pada halaman 7.

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden ini meliputi : a. Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD; b. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan/atau c. Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah (vide Pasal 1 angka 7).

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (vide Pasal 1 angka 5).

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan

Hal 30 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (vide Pasal 1 angka 4).

Dalam Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan :

- (1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak, dan serah terima pekerjaan.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
 - a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
 - b. kepatuhan terhadap peraturan;
 - c. pencapaian TKDN;
 - d.

Sehingga menurut kami bahwa Tergugat III telah melakukan fungsi pengawasan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Wonosobo.

IV. DALAM TUNTUTAN GANTI RUGI

Penggugat dalam petitum gugatan halaman 9 angka 5 menyebutkan : *Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 9.000.749.999,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat dan serta membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara seketika dan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).*

Bahwa dalam posita gugatannya, atas tindakan melawan hukum para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian :

KERUGIAN MATERIIL :

Merupakan kerugian nyata yang diderita Penggugat terkait biaya mobilisasi dan pembangunan bedeng-bedeng pekerja dan pekerjaan awal berikut dengan material yang dibeli dan biaya pengurusan Jaminan Uang Muka

Hal 31 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya pengurusan Jaminan Pelaksanaan, dan lain-lain sebesar Rp. 9.000.749.999,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

KERUGIAN IMMATERIIL :

Perbuatan melawan hukum para Tergugat membuat keresahan Penggugat dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat tidak dipercaya lagi oleh Rekan Bisnis sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan laporan prestasi fisik Manajemen Konstruksi PT. CIRIAJASA CIPTA MANDIRI selaku Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo terdapat pekerjaan Penggugat pada pembangunan Pasar Insuk Wonosobo senilai 0,68 % (nol koma enam puluh delapan persen) sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti kerugian sebesar Rp. 9.000.749.999,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) adalah suatu hal yang mengada-ada dan tidak mendasarkan pada fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan KUH perdata atau peraturan perundang-undangan yang lain

- Pasal 1248 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut dari Tergugat harus merupakan kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan Tergugat.
- Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar atas hukum sebab kerugian yang dituntut oleh Penggugat bukan disebabkan oleh kesalahan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun akibat ketidak mampuan Penggugat dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo.
- Selain itu gugatan Penggugat yang menuntut ganti rugi immateriil sebesar sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, karena yang dimaksud dengan kerugian menurut KUHPerdata adalah kerugian yang nyata-nyata diderita (vide pasal 1246 KUH Perdata) atau kerugian yang bersifat materiil, bukan yang bersifat immateriil.

Hal 32 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kerugian inmaterial berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUH Perdata disebutkan bahwa yang hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, yaitu : kematian, luka berat dan penghinaan, jadi hal-hal yang disampaikan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No.495.K/Sip/1975 sebagai berikut :

Tuntutan Ganti rugi, baru dapat dikabulkan, apabila si Penuntut dapat membuktikan di persidangan tentang perincian adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

- Disamping itu syarat substansial gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian dengan bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Perbuatan Para Tergugat , bukan hanya rekaan saja.
- Darwin Prinst, SH dalam bukunya yang berjudul Strategi Menangani Gugatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bdg, 1992, cetakan ke-1 halaman 30 antara lain mengatakan :

"Uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap kabur".

- Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang masalah ganti rugi yaitu :
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970 menyatakan :*"Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna".*
 - Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979 menyatakan :*"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".*

Hal 33 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 19K/Sip/1983 menyatakan : *"Karena ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

- Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas dan tegas bahwa kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian, dasar hukum dan yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Para Tergugat mengajukan permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisional dari penggugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat, Pengadilan Negeri Wonosobo telah menjatuhkan putusan Nomor : 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb. tanggal 30 Juni 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Hal 34 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb yang diputus oleh Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 tersebut, Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 9 Juli 2020 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 9 Juli 2020 dan memori banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding Semula Kuasa para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 27 Juli 2020;

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding Semula Kuasa Penggugat Ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat Nomor : W.12.U.28 /775/HK.02/7/2020 tanggal 28 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, baik kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 9 Juli 2020 dan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini (Inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Hal 35 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding dalam surat memori bandingnya pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 23 alinia ke tiga menyatakan “Sehingga dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Induk Wonosobo karena Tergugat I tidak memberikan uang muka (vide posita gugatan halaman 3-5 angka 7 dan 20) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;
- Pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan adalah pendapat subyektif berdasarkan opini pribadi dan penjelasan ini dapat dijadikan bukti bahwa Pembanding/dahulu Penggugat menggunakan dasar hukum sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Menimbang bahwa para Terbanding dalam surat Kontra memori bandingnya pada intinya mengemukakan sebagai berikut :

- Dalam perkara ini, jelas dan tegas bahwa Penggugat telah wanprestasi karena Penggugat tidak dapat melaksanakan Kontrak Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Pasar Induk Wonosobo (Tahun Jamak) No. 050/418.1/PPK/DPKUKM/2017 tertanggal 27 Desember 2017 tersebut sesuai dengan proses kumulatif time schedule yang sudah ditentukan berdasarkan kontrak;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar Tergugat I, II, dan III, dinyatakan tidak melakukan perbuatan beritikad buruk dan tidak melakukan wanprestasi sehingga gugatan serta dalil-dalil penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti, membaca dan menelaah dengan seksama surat memori banding dan surat kontra memori banding tersebut di hubungkan dengan berkas perkara aquo maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori dari pembanding dan kontra memori banding dari para terbanding hanya pengulangan dan penegasan kembali dari apa yang sudah di kemukakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan lengkap dalam putusan Majelis Hakim

Hal 36 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari para terbanding tersebut diatas tidak perlu di pertimbangkan lagi dan karenanya harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb dan telah pula membaca meneliti dan mencermati, memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari para terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat membenarkan dan menyetujui Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diatas karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, runtut lengkap dan benar dan menyeluruh semua keadaan dan alasan-alasan yang mendasari dalam putusannya ;

Menimbang bahwa dengan hal tersebut diatas maka pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb dapat di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding semula penggugat tetap di pihak yang dikalahkan dalam kedua tingkat peradilan maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut di bebaskan kepadanya yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan Peraturan Perundangan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 30 Juni 2020 Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Wsb yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 37 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh kami Rosidin, S.H. selaku Ketua Majelis, Susanto, S.H. dan Agustinus Silalahi S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 366/PDT/2020/PT SMG tanggal 18 Agustus 2020 putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Heri Prasetya, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah kepada Pengadilan Negeri Wonosobo pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

Susanto, S.H.

Rosidin, S.H.

Agustinus Silalahi, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Heri Prasetya, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.134.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 38 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 39 dari 39 Putusan Nomor 366/PDT/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)